

Hukum Acara Perdata.

Eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan sebagai keberatan kasasi karena telah dilanggar oleh iudex-facti tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan pasal 133 RID, eksepsi tersebut, harus diajukan pada jawaban pertama maka hal ini tidak dapat diajukan lagi.

hal yang sebelumnya tidak pernah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding tidak dapat diajukan sebagai keberatan kasasi yang merupakan novum.

Putusan Mahkamah Agung tg. 13 September 1972 No. 1340 K/Sip/1971

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nio Oen Gie alias Hermanto, bertempat tinggal di Gg. Warudojong No. K. 187 Sukabumi, penggugat untuk kasasi dahulu pelawan/pembanding ;

melawan :

Thung Ek Lian al. K. Tungkawidjaja, bertempat tinggal di Jl. Tipar No. 1A. Sukabumi, tergugat dalam kasasi dahulu terlawan/terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap surat panggilan Kepala Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 3 Juni 1968 (dalam perkara tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli melawan penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli) yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa surat gugatan dari terlawan, pelawan belum pernah menerimanya; bahwa surat panggilan yang pertama dari Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 25 Maret 1968, pelawan tidak ada menerimanya dari Pengadilan Negeri tersebut dan surat panggilan tertanggal tersebut menurut pegawai Pengadilan Negeri itu sendiri, ia menyatakan tidak pernah membuatnya sedang surat tersebut pelawan terima dari Komando Ressort Kepolisian 861 Kota

Bandung; bahwa surat-surat yang kedua kali dan ketiga kalinya pelawan terima dari seorang Nona Hety, Nio Oen Tjoan sedangkan surat yang tertanggal 16 Mei 1968 pelawan terima pada tanggal 15 Mei 1968, akan tetapi pelawan dalam keadaan sakit dan tidak hadir dimuka persidangan; bahwa atas hal-hal tersebut pelawan menuntut pada Pengadilan Negeri Sukabumi supaya memberi putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan verstek Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 16 Mei 1968 No. 10/ 1968 / Pdt. ;
2. Memerintahkan membuka persidangan kembali pada Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana mestinya ;
3. Dengan menunjukkan alamat pelawan yaitu bertempat tinggal di Jl. Tanin No. 14 Kotamadya Bandung ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukabumi telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 5 September 1968 No. 36/1968/Perdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Menerima perlawanan pelawan ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, tertanggal 24 Mei 1968 No. 10/ 1968/Pdt. dengan perubahan, yaitu mengenai jumlah uang yang harus diserahkan oleh tergugat-asli (pelawan) kepada penggugat-asli (terlawan) berjumlah Rp. 200.000,— +Rp. 100.000,— — Rp. 30.000,— =Rp. 270.000,— (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya ;

Menghukum pelawan harus membayar biaya perkara ini, yang hingga kini direncanakan berjumlah Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah)" ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 328 / 1969 /Perd./PTB., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Sukabumi tanggal 5 September 1968 No. 36/1968/Perd. Sukabumi sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Menerima perlawanan pelawan sekarang pembanding ;

Menyatakan pelawan-pembanding sebagai pelawan yang tidak benar ;

Mengabulkan gugatan terlawan-penggugat sekarang terbanding untuk seluruhnya ;

Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut yang dilakukan oleh Iskandar syah Th. Jurusita luas biasa pada Pengadilan Negeri di Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 1968 ;

Menghukum pelawan-tergugat-pembanding untuk membayar uang sejumlah Rp. 200.000,— (dua ratus ribu rupiah) +Rp. 100.000,— (seratus ribu

rupiah) — Rp. 30.000,— (tiga puluh ribu rupiah) = Rp. 270.000,— (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terlawan-penggugat-terbanding, dengan menerima tanda pembayaran yang syah ;

Menghukum pula tergugat harus membayar akibat lalainya tergugat, sejumlah uang tersebut diatas sebanyak Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) setiap hari semenjak perkara ini mempunyai kekuatan yang tetap (kracht van gewijsde) ;

Menghukum pelawan-tergugat-pembanding untuk membayar ongkos-ongkos perkara dalam kedua tingkatan yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 355,— (tiga ratus lima puluh lima rupiah)'' ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberikan kepada kedua belah pihak pada tanggal 9 Agustus 1971 kemudian terhadapnya oleh tergugat-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Agustus 1971 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 9/ 1971, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang ditanda-tangani oleh kuasanya khusus yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 1971 ;

bahwa setelah itu oleh penggugat-terbanding yang pada tanggal 20 Agustus 1971 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat-pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 22 September 1971 ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam

tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa tergugat dalam kasasi penggugat-asal telah mengelabui Pengadilan Negeri Sukabumi, karena mengajukan gugatan dengan alamat yang salah dari penggugat untuk kasasi /tergugat-asal, walaupun tergugat dalam kasasi /penggugat-asal mengetahui alamat yang sebenarnya, sehingga perkara ini diputus dengan verstek ;
2. bahwa dengan diterimanya perlawanan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal terhadap putusan verstek itu, Pengadilan Negeri wajib memperhatikan pasal 118 H.I.R. apalagi pasal tersebut telah diajukan sebagai exceptie, dan seharusnya Pengadilan Negeri menolak gugatan tergugat dalam kasasi penggugat-asal bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Negeri Bandung ;
3. bahwa putusan Pengadilan Tinggi maupun putusan Pengadilan Negeri adalah bertentangan dengan hukum acara Perdata dengan akibat merugikan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal dan menguntungkan tergugat dalam kasasi / penggugat asal dalam soal waktu dan ongkos-ongkos perjalanan ;
4. bahwa tergugat-asal sebenarnya hanya perantara, karena yang berhutang sebetulnya adalah pihak ke III ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan pasal 133 R.I.D. eksepsi mengenai kompetensi relatif harus diajukan dalam jawaban pertama, kalau hal ini tidak diajukan dalam jawaban pertama, maka hal ini tidak dapat diajukan lagi ;

mengenai keberatan ad. 2 dan 3 :

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena apa yang diajukannya bukan bersifat eksepsi tentang kompetensi relatif, melainkan sekedar mengemukakan alasan bahwa penggugat untuk kasasi /tergugat-asal tidak menerima panggilan karena bertempat tinggal di Bandung.

Meskipun dalam hal ini seharusnya Hakim menyatakan tidak dapat diterima, tetapi karena hal ini tidak bersifat mutlak maka tidak ada alasan untuk membatalkannya ;

mengenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena keberatan ini belum pernah diajukan kepada Pengadilan, sehingga merupakan suatu novum yang tidak dapat diajukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Pengadilan Tinggi salah menangkap hukum mengenai diktum :

"membayar Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) setiap hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum akibat kelalaian penggugat untuk kasasi/tergugat-asal" ;

karena :

1. kalau ini bersifat ganti-rugi, maka tentang ganti rugi tidak pernah dilakukan pemeriksaan ;
2. kalau ini bersifat uang paksa, maka hal ini tidak mungkin, karena hanya dapat dilakukan kalau dihukum untuk melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi sekedar mengenai diktum "ganti-rugi" tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut untuk selebihnya, sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa penggugat untuk kasasi, semula tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi :

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 ;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi :
Nio Oen Gia alias Hermanto tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 Juli 1971 No. 328/ 1969/ Perd./ PTB., sekedar mengenai diktum yang berbunyi :

"Dihukum pula tergugat harus membayar akibat lalainya tergugat sejumlah uang tersebut diatas sebanyak Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) setiap hari semenjak perkara ini mempunyai kekuatan yang tetap (kracht dan gewijsde)" ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 7 Juli 1971 No. 328 / 1969/Perd./PTB. tersebut untuk selebihnya ;

Menghukum penggugat untuk kasasi / tergugat-asal untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 120,— (seratus dua puluh rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 1972 dengan Prof. R. Sardjono SH., Wakil-Ketua sebagai Ketua, Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH. dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH., Hakim-Hakim-Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari I Rabu, tanggal 13 September 1972 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, Hakim-Hakim-Anggauta dan T.S. Aslamijah Sulaeman SH. Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN — SELA.

PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara :

Nio Oen Gie al. Hermanto,

bertempat tinggal di Gg. Warudoyong No. K 187-Sukabumi,

(semula sebagai tergugat, sekarang sebagai pbanding) ;

lawan :

Thung Ek Lian al. K. Tungawidjaya,

(semula sebagai penggugat, sekarang sebagai terbanding) ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan Pengadilan Negeri di Sukabumi tanggal 5 September 1968 No. 36 / 1968 / Perd. Sukabumi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dikabulkan gugat penggugat dengan tidak hadirnya tergugat (verstek) ;

Ditetapkan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut

yang dijalankan oleh Iskandarsyah Th. Jurusita luar biasa pada Pengadilan Negeri di Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 1968 ;

Dihukum tergugat harus menyerahkan uang kepada penggugat sejumlah

Rp. 200.000,— ditambah keuntungan sebanyak Rp. 100.000,— jumlah

Rp. 300.000,— (tiga ratus ribu rupiah) ;

Dihukum tergugat harus membayar akibat lalainya tergugat, sejumlah

uang tersebut diatas sebanyak Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah)

setiap hari semenjak perkara ini mempunyai kekuatan yang tetap (kracht van gewijsde) ;

Dihukum tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini direncanakan sebesar Rp. 53,— (lima puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa tergugat pada tanggal 5 September 1968 telah mengajukan permohonan banding, surat pernyataan banding mana pada tanggal 16 September 1968 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama ;

Memperhatikan surat pembelaan (memorie) banding yang diajukan oleh pihak tergugat asli-pembanding sekarang tertanggal 30 September 1968, surat memorie banding mana pada tanggal 2 Oktober 1968, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama ;

Memperhatikan pula surat balasan memorie banding dari pihak penggugat asli-terbanding sekarang tanggal 14 Oktober 1968, surat balasan (memorie) banding mana pada tanggal 15 Oktober 1968 juga telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara tersebut telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-Undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari berita-acara pemeriksaan didepan Hakim pertama yakni Pengadilan Negeri di Sukabumi, ternyata bahwa pelawan /tergugat semula-pembanding sekarang telah mengajukan sebagai alat bukti, surat tak bermeterai, dalam mana ditulis adanya penerimaan uang sejumlah Rp. 2500,— (dua ribu lima ratus rupiah) oleh terlawan / penggugat semula terbanding sekarang; (lihat produk bukti P-II hitam) ;

Menimbang, bahwa oleh sebab Hakim pertama tersebut telah mempertimbangkan surat tak bermeterai tersebut, sebagai suatu alat bukti syahi, maka Hakim wajib menyuruh pelawan /tergugat-pembanding untuk membubuhkan meterai (nazegelen) produk bukti P-II hitam tersebut, sesuai dengan ketentuan tercantum dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Meterai tahun 1921 No. 498 jo 621 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyatalah bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Hakim pertama tersebut adalah kurang lengkap, sehingga oleh sebab itu harus dilengkapi ;

Menimbang, lebih lanjut bahwa Pengadilan Tinggi berkenan untuk nyuruh pemeriksaan tambahan guna pelengkapan tersebut diatas, dilakukan oleh Hakim pertama tersebut yakni Hakim Pengadilan Negeri di Sukabumi, yang untuk keperluan termaksud harus membuka pemeriksaan sidang kembali ;

Mengingat Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

“ Menerima permohonan pemeriksaan banding dari tergugat /pelawan — sekarang pembanding ;

Memerintahkan kepada Hakim Pengadilan Negeri di Sukabumi untuk membuka kembali pemeriksaan persidangan untuk membubuhi meterai (nazegelen) secukupnya dalam produk bukti P-II hitam sesuai dengan ketentuan tercantum dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Meterai tahun 1921 No. 498 jo. 621 ;

Memerintahkan supaya sehelai salinan dari ini dan surat-surat perkara dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Sukabumi dengan perintah agar surat-surat perkara ini segera setelah pemeriksaan pelengkapan itu selesai; dikirimkan kembali kepada kami Pengadilan Tinggi;

Sebelum memutus tentang pokok perkara, menunda putusan tentang ongkos-ongkos perkara sampai putusan terakhir;

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal enam belas Pebruari 1900 tujuh puluh satu, oleh kami Goenawan SH, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung (Hakim-Tunggal), berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 13 Januari 1971 No. 328 / 1969 / Perd. / PTB, keputusan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka umum dalam persidangan terbuka dihadapan B. Manurung Panitera-pengganti, tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara;

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG, yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara :

Nio Oen Gie al. Hermanto,

bertempat tinggal di Gang Warudoyong No. K. 187 Sukabumi,
(semula tergugat — sekarang pembeding) ;

lawan :

Thung Ek Lian al. K. Tungkawidjaja.

bertempat tinggal di Jl. Tipar No. 1A Sukabumi,
(semula penggugat-sekarang terbanding) ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut ;

Tentang duduknya perkara :

Mengutip uraian tentang hal ini seperti tercantum dalam keputusan Pengadilan Negeri di Sukabumi, tanggal 5 September 1968 No. 36 / 1968 / Perd. Sukabumi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Menerima perlawanan pelawan ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, tertanggal 24 Mei 1968, No. 10/1968-Pdt. dengan perubahan, yaitu mengenai jumlah uang yang harus diserahkan oleh tergugat-asli (Pelawan) kepada penggugat-asli (terlawan) berjumlah Rp. 200.000,— + Rp. 100.000,— — Rp. 30.000,— =Rp. 270.000,— (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya ;

Menghukum pelawan harus membayar biaya perkara ini, yang hingga kini direncanakan berjumlah Rp. 200,— (dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut berita-acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri di Sukabumi, tanggal 5 September 1968 tergugat-pembeding telah mengajukan permohonan banding, surat pernyataan banding mana pada tanggal 16 September 1968 telah diberitahukan kepada pihak lawan

dengan seksama ;

Memperhatikan putusan sela dalam perkara ini tanggal 16 Pebruari 1971 No. 328 / 1969 / Perd. / PTB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan pemeriksaan banding dari tergugat /pelawan — sekarang pembeding ;

Memerintahkan kepada Hakim Pengadilan Negeri di Sukabumi untuk membuka kembali pemeriksaan persidangan untuk membubuhi meterai (nazagelen) secukupnya dalam produk bukti P-II hitam sesuai dengan ketentuan tercantum dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Meterai tahun 1921 No. 498 jo. 621 ;

Memerintahkan supaya sehelai salinan sesuai dari ini dan surat-surat perkara dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Sukabumi dengan perintah agar surat-surat perkara ini segera setelah pemeriksaan pelengkapan itu selesai, dikirimkan kembali kepada kami Pengadilan Tinggi ;

Sebelum memutuskan tentang pokok perkara, menunda putusan tentang ongkos ongkos perkara sampai putusan terakhir ;

Memperhatikan surat pembelaan (memorie) banding yang diajukan oleh pihak tergugat aseli-pembeding sekarang tertanggal 30 September 1968, surat memorie banding mana pada tanggal 2 Oktober 1968, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama ;

Memperhatikan pula surat balasan memorie banding dari pihak penggugat aseli-terbanding sekarang tanggal 14 Oktober 1968, surat balasan memorie banding mana pada tanggal 15 Oktober 1968 juga telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama ;

Tentang hukumnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan Hakim pertama yakni Pengadilan Negeri di Sukabumi tertanggal 5 September 1968 No. 36 /1968 dan yang telah disetujui oleh Pengadilan Tinggi serta dijadikan pula sebagai pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasannya sendiri, maka putusan Hakim pertama tersebut adalah tepat ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim pertama tersebut telah memberikan amar putusan yang tidak benar, sehingga putusan tersebut perlu diperbaiki ;

Mengingat akan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Sukabumi tanggal 5 September 1968 No. 36 /1968/Perd. Sukabumi
Sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Menerima perlawanan pelawan-sekarang pembeding ;

Menyatakan pelawan-pembeding sebagai pelawan yang tidak benar ;

Mengabulkan gugatan terlawan-penggugat-sekarang terbanding untuk seluruhnya ;

Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) tersebut yang dilakukan oleh Iskandarsyah Th Jurusita luar biasa pada Pengadilan Negeri di Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 1968 ;

Menghukum pelawan-tergugat-perbandingan untuk membayar uang sejumlah Rp. 200.000,— (dua ratus ribu rupiah) + Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) — Rp. 30.000,— (tiga puluh ribu rupiah) = Rp. 270.000,— (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terlawan-penggugat-terbanding, dengan menerima tanda pembayaran yang syah ;

Dihukum pula tergugat harus membayar akibat lalainya tergugat, sejumlah uang tersebut diatas sebanyak Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) setiap semenjak perkara ini mempunyai kekuatan yang tetap (kracht van gewijsde) ;

Menghukum pelawan-tergugat-pembeding untuk membayar ongkos-ongkos perkara dalam kedua tingkatan yang hingga sekarang ditaksir Rp. 355,— (tiga ratus lima puluh lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 1900 tujuh puluh satu, oleh Kami, Goenawan SH. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung (Hakim-tunggal), berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Januari 1971 No. 323 / 1969 / Perd. / PTB. keputusan mana diucapkan dimuka umum pada hari itu juga dalam persidangan terbuka dengan dihadiri oleh B Manurung Panitera-pengganti tersebut, tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI SUKABUMI, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberi putusan dalam perkaranya :

Nio Oen Gie al. Hermanto,

tinggal berumah di Jl. Tamim No. 14 Kotamadya Bandung.

Pelawan :

melawan ;

Ny. Thung Ek Lian al. K. Tungkawidjaja,

tinggal berumah di Jl. Tipar No. 1A

Kotamadya Sukabumi ;

Terlawan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca semua surat-surat ;

Mendengar keterangan kedua belah pihak tersebut ;

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanannya kepada Kepala Pengadilan Negeri di Sukabumi, tanggal 3 Juni 1968 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Surat gugat dari Terlawan, Pelawan belum pernah terimanya ;
- b. Surat panggilan yang pertama dari Pengadilan Negeri Sukabumi, bahwa Pelawan yang pada Senin tanggal 25 Maret 1968, jam 8.00 pagi, harus hadir di muka persidangan, pada waktu tersebut diatas ketika Pelawan menghadap dimana Kantor Pengadilan Negeri tersebut menurut keterangan dari seorang Pegawainya yang bernama Iskandarsyah T.H., bahwa panggilan Pengadilan Negeri untuk Pelawan itu tidak ada, sedangkan surat panggilan mana diterimanya oleh Pelawan dari Komando Ressort Kepolisian 861 Kota Besar Bandung.
- c. Surat panggilan yang kedua kalinya, bahwa pelawan harus menghadap dipersidangan Pengadilan Negeri yang pada hari Kamis tanggal 2 Mei 1968, jam 9.00 pagi, surat panggilan mana oleh Pelawan yang pertama diterima tanggal 4 Mei 1968, dengan perantaraan Nona Hety dan yang kedua kalinya keterimanya tanggal 9 Mei 1968, dengan perantaraan Sdr. Nio Oen Tjoan, dan
- d. Surat panggilan yang ketiga kalinya atau yang terakhir, bahwa Pelawan harus menghadap dipersidangan Pengadilan Negeri perdata tanggal 16

Mei 1968 dan surat panggilannya diterima pada tanggal 15 Mei 1968 hanya pada waktu tersebut diatas maka Pelawan tidak hadir dimuka persidangan, dari karena Pelawan didalam keadaan sakit ;

Maka dengan hal-hal yang telah terurai diatas tadi, Pelawan atas kemurah-an hati dan dengan kebijaksanaan Bapa, sudi apalah kiranya keputusan Pengadilan Negeri Perdata Verstek tersebut dapat kiranya dibatalkan, dan kemudian persidangan dibuka kembali dengan diadakan pemeriksaan sebagaimana mestinya, beserta mohon pula agar supaya tiap-tiap panggilan untuk Pelawan ditujukan langsung kepada alamat tersebut diatas.

Dan selanjutnya mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam berita-acara persidangan dalam perkara ini.

Tentang pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa maksud perlawanan Pelawan adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa perlawanan diajukan oleh Pelawan dalam waktu tenggang berdasarkan Undang-Undang, maka oleh karena mana perlawanan Pelawan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan diakui oleh kedua belah pihak yang i.c. ternyata seperti tercantum dalam gugatan asli dari penggugat sekarang Terlawan, maka tidaklah perlu lagi dibuktikan dan sudah pastilah ;

bahwa Pelawan telah menerima pinjaman uang yang jumlahnya sebanyak Rp. 200.000,— yang memakai tanda penerimaan masing-masing tanggal 12-6-1967, sejumlah Rp. 100.000,— dan tanggal 22-7-1967 sejumlah Rp. 80.000,— dan Rp. 20.000,—

Menimbang, atas pinjaman tersebut dengan tidak memakai clause waktu, begitu-pula tidak memakai jaminan apapun ;

Menimbang, bahwa atas pinjaman tersebut Pelawan akan memberi keuntungan 12 ½ % untuk tiap-tiap bulannya kepada Terlawan-terlawan, terhitung sejak Pelawan menerima uang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dipersidangan Pelawan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000,— yaitu untuk pengembalian sebagian dari pinjaman pokok tersebut diatas, oleh karena sejak bulan Oktober 1967 mengenai keuntungannya akan dibebaskan oleh Terlawan (Penggugat-asli) ;

Menimbang, bahwa diakui pula oleh pihak Terlawan, bahwa memang Terlawan telah menerima uang sebanyak Rp. 30.000,— akan tetapi uang tersebut adalah untuk pembayaran keuntungan saja, oleh karena Pelawan sejak menerima pinjaman uang pokok tersebut sama sekali belum pernah menyerahkan keuntungannya ;

bahwa, diakui oleh Terlawan bahwa keuntungan itu akan dibebaskan apabila Pelawan paling lambat pada akhir tahun 1967 harus sudah mengembalikan pinjaman pokoknya, akan tetapi ternyata sampai sekarang Pelawan tidak

memenuhi kewajibannya tersebut, karena mana Terlawan merasa dirugikan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa walaupun perjanjian pinjam meminjam uang tersebut tidak memakal clause waktu, akan tetapi diakui oleh Pelawan sendiri (Tergugat-asli) bahwa memang Pelawan telah lalai untuk memenuhi kewajibannya, maka penuntutan kembali uang pinjaman oleh Terlawan (Penggugat-asli) dari Pelawan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya Pelawan telah menyerahkan keuntungan sampai berjumlah Rp. 20.000,— kepada Terlawan, oleh karena hal tersebut dibantah oleh Terlawan serta pelawan tidak dapat membuktikan kebenaran jawabannya tersebut, oleh karena mana mengenai hal ini Pengadilan menganggap tidak perlu memperhatikan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa mengenai jumlah uang yang Rp. 30.000,— (vide surat bukti P. I dan P.II hitam) tersebut haruslah dianggap sebagai pembayaran keuntungan dari Pelawan kepada Terlawan, oleh karena mana putusan Pengadilan Negeri tanggal 24 Mei 1968 No. 10 /1968-Pdt, harus tetap dikuatkan dengan perubahan jumlah keuntungan yang dituntut oleh Terlawan (penggugat-asli) harus dikurangi dengan jumlah yang diterimanya yaitu Rp. 100.000,— — Rp. 30.000,— =Rp. 70.000,— jadi jumlah yang harus dikembalikan oleh Pelawan kepada Terlawan berjumlah Rp. 200.000,— + Rp. 70.000,— = Rp. 270.000,— ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan adalah pihak yang dikalahkan, maka juga dalam putusan ini, Pelawan harus dibebani ongkos perkara ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menerima perlawanan Pelawan :

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 24 Mei 1968, No. 10 /1968-Pdt. dengan perubahan yaitu mengenai jumlah uang yang harus diserahkan oleh Tergugat-asli (Pelawan) kepada Penggugat-asli (Terlawan) berjumlah Rp. 200.000,— + Rp. 100.000,— — Rp. 30.000,— = Rp. 270.000,— (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya ;

Menghukum Pelawan harus membayar biaya perkara ini, yang hingga kini direncanakan berjumlah Rp. 3000,— (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputus pada hari Kamis, tanggal 5 September 1968, oleh kami, E. Supranata, Hakim Pengadilan Negeri di Sukabumi, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim disidang terbuka serta dihadiri oleh Iskandersjah T.H. Panitera l.b., dan dihadiri oleh kedua belah pihak tersebut diatas.